



P U T U S A N

Nomor 1395 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **TN. BOY BASTIAN;**
- 2 **NY. DEWI YULI BASTIAN**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Jati Jajar II RT.004/08 Nomor 23, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Cimanggis, Kota Madya Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marwinde Sibua, SH, Advokat, berkantor di Jalan Raya Parung Serab Nomor 53 Grand Depok City, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2011;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

Dr.KH.MANARUL HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Pelita Desa Limo Rt.03/03, Cinere, Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal Munir, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat adalah pimpinan cabang BCA Cilandak Jakarta Selatan, (*locus delicti*) telah meminjam uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat dengan alasan untuk kepentingan usaha, pada tahun 2002 (bukti P-1);
2. Bahwa Tergugat telah mengajukan akan memberikan keuntungan sebesar 15% perbulan. Penggugat memberikan dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1395 K/Pdt/2012



karena yakin tidak mungkin seorang Kepala Cabang BCA yang notabene Bank Swasta yang sangat terkenal di Indonesia, akan membohongi atau menipu Penggugat, apalagi Penggugat adalah nasabah dari Bank BCA Cabang Cilandak Jakarta Selatan melalui tempat Tergugat bekerja sebagai Kepala Cabang BCA tersebut;

3. Mungkin Penggugat lupa, bahwa manusia itu juga didalam dirinya ada setan dan ada malaikat, kebetulan Tergugat lebih banyak hawa setan yang bersemayam didalam jiwanya sehingga lupa tanggung jawab serta amanah yang diembannya, harusnya Tergugat melindungi dana nasabahnya, bukan malah menggerogoti dana nasabah;
4. Bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat yaitu memberikan keringanan pengembalian pinjaman tanpa bunga sebesar Rp198.000.000,00 (diadakan pertemuan) pada bulan Januari tanggal 31 tahun 2008, tempat Pondok Indah Mall yang dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat serta kuasa hukum Penggugat yang inti permbicaraan, Tergugat dan Turut Tergugat menjanjikan akan membayar uang sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tahun 2009 yaitu dengan cara Tergugat akan menjual rumahnya. Jadi Tergugat berjanji 1 tahun untuk membayar dana tersebut;
5. Bahwa upaya yang dijanjikan secara lisan, juga tidak terealisasi sampai tahun 2010 atau sampai sekarang. Jadi jelas Tergugat hanya mempermainkan Penggugat;
6. Bahwa upaya Penggugat untuk meminta uang tersebut juga telah melalui cara dengan cara mengajukan surat ke Pimpinan Pusat BCA di Jakarta, agar dapat melakukan panggilan ke pihak Tergugat agar dapat menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat, juga mengalami jalan buntu Surat ditujukan ke Pimpinan Pusat BCA, tertanggal 13 Mei 2009 yang diterima oleh bagian Legal Ibu Hernawati (Bukti P2). Dalam surat tersebut yang diminta oleh Penggugat yaitu pengembalian uang sebesar Rp650.000.000,00 tanpa bunga, usaha inipun hanya dijanjikan oleh Pimpinan Legal BCA, 2 minggu untuk menjawab tapi sampai saat ini tidak ada jawaban yang dijanjikan;
7. Bahwa Penggugat minta pengembalian dana Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanpa bunga, karena berdasarkan bukti yang ada Tergugat belum mengembalikan dana sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ada 3 lembar kuitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Tergugat dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12-01 tahun 2002 dana yang diterima Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertulis di kuitansi sebagai titipan uang untuk usaha (Bukti P3);
- Tanggal 15/03 tahun 2002 dana yang diterima sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertulis di kuitansi sebagai titipan uang untuk usaha yang diterima Tergugat (Bukti P4);
- Tanggal 14/12 tahun 2002 dana yang diterima Tergugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertulis di kwitansi sebagai titipan uang untuk usaha, jadi jumlah total dari pinjaman Tergugat yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), kepada pihak Penggugat (Bukti P5);
- 8. Bahwa Penggugat juga menerima fax yang dikirim oleh Dewi Yuli Bastian atau Turut Tergugat dalam hal ini istri dari Tergugat yang isi tulisan fax tersebut adalah tentang laporan penerimaan dan pengembalian dana dari Tergugat (Bukti P6);
- 9. Bahwa Penggugat menuntut terhadap kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat dan Turut Tergugat baik berupa pengembalian sisa pinjaman pokok sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) serta bunga 6% pertahun dan Penggugat menurut perbuatan ingkar janji dan ganti rugi disertai sita jaminan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sisa utang pokok sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Bunga menurut Undang-Undang yang berlaku sebesar 6% pertahun. 48% dari hutang pinjaman Rp312.000.000,00 jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat dan Turut Tergugat secara keseluruhan berikut bunga dan hutang pokok adalah Rp962.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah);
- 10. Bahwa cukup adanya dugaan kuat Tergugat dan Turut Tergugat selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini, akan mengalihkan/memindah tangankan, atau menjual objek yang akan menjadi jaminan pengembalian hutang, karena itu cukup alasan dalam perkara ini mohon diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) terhadap objek yang akan menjadi jaminan pengembalian hutang, dan untuk itu sementara waktu sita jaminan hendaknya dapat diletakkan atas rumah/tanah yang menjadi milik Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini:
 - a. Rumah Tergugat yang terletak di Jl.Jatijajar II Rt.04/08 No.23, Kel.Jati Jajar, Kec. Cimanggis Kotamadya Depok, Jawa Barat;
 - b. Jaminan pensiun dari Bank BCA sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1395 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa gugatan ini berdasarkan atas bukti-bukti yang cukup dan fakta yang telah terbukti kebenarannya (Bukti P-1) sehingga cukup alasan mendasar menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum lain yaitu banding, kasasi maupun *verzet*/perlawanan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Depok sebagaimana dimohonkan diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajiban sebagai mana mestinya kepada Penggugat yaitu membayar:
 - a. Sisa hutang pokok sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Bahwa menurut Undang-undang yang diatur oleh lembaran Negara Nomor 22 tahun 1948 bunga adalah 6% pertahun, jadi kalau dihitung, berarti Tergugat berkewajiban membayar $6\% \times 48 \text{ bulan} = \text{Rp}312.000.000,00$ kepada pihak Penggugat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*). Sekalipun ada upaya hukum lain yaitu banding, kasasi, *verzet*/perlawanan;
6. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan hukum dalam perkara ini;
7. Mengharuskan Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dan atau, memutus yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan *Obscur Libels*:

Formulasi Gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas dan nyata mengandung *Obscur Libels*, menurut hukum apabila dalam *fundamen petendi*, gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) dan kejadian atau peristiwa yang



mendasarinya maka akan saling bertentangan satu sama lain hal mana terlihat dengan jelas didalam posita dan petitum Penggugat tidak sinkron, dimana di dalam petitum Tergugat dan Turut Tergugat harus memenuhi suatu prestasi, seharusnya posita Penggugat harus telah secara nyata dan jelas menyebutkan causa hukum pelanggaran Tergugat maupun Turut Tergugat sebagai pihak yang ingkar janji (*wanprestasi*);

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengada-ada yang menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah ingkar janji padahal sejauh ini antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat samasekali tidak ada hubungan hukum yang dilatarbelakangi melalui suatu perjanjian tertulis terlebih dahulu yang apabila didalam suatu perjanjian ada hal-hal yang dilanggar atau salah satu pihak merasa dirugikan maka terhadap sengketa tersebut barulah masuk kategori sebagai sengketa wanprestasi atau cidera janji;
3. Bahwa gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas dengan tidak mampu menyebutkan ingkar janji mana yang telah dilanggar dan atau dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat secara yuridis formil yang menguraikan alasan yang sah, sehingga gugatan Penggugat sangat membingungkan dalam memberikan status hukumnya;
4. Bahwa demikian juga didalam gugatan Penggugat antara posita dan petitum terdapat pertentangan yang cukup nyata. Dimana dalam petitum butir ke 2 yakni “menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)”; Bahwa jika perbuatan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* maka seharusnya ditempatkan sebagai pihak Tergugat II dan bukan Turut Tergugat;
5. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan atau kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak dapat menempatkan Tergugat dalam konteks yang semestinya, dimana dalam gugatannya Penggugat telah mencampur adukkan kedudukan Tergugat selaku pribadi maupun selaku Kepala Cabang BCA Cabang Cilandak, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan ditujukan kepada siapa;
6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada butir-1 dan butir-6 pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengirim surat pada Pimpinan Pusat BCA tertanggal 13 Mei 2009 yang diterima oleh bagian Legal Ibu Herwati, maka permasalahan ini merupakan masalah kelembagaan (Bank BCA), namun Penggugat dalam gugatannya surat tersebut ditujukan secara pribadi pada Tergugat, sedasngkan antara lembaga dengan perorangan merupakan dua subjek



hukum yang berbeda, oleh karenanya hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat ambivalen dan inkonsistensi;

- 7 Bahwa dengan dikirimnya surat pada Pimpinan Pusat BCA, maka Penggugat telah menempatkan kelembagaan (Bank BCA) dalam perkara ini, namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya selain menunjukkan ketidak-jelasan subjek hukum yang digugat Penggugat dalam perkara ini juga terjadi kekurangan pihak;

Oleh karena gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), maka haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi dan Pokok Perkara;
- 2 Bahwa Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi dalam Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menerima dana titipan secara bertahap dimana untuk pertamakalinya Tergugat Rekonvensi memberikan dana titipan untuk usaha sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya berturut-turut sehingga mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk dijadikan modal usaha dari Tergugat Rekonvensi, yang selanjutnya dana tersebut adalah benar digunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk melakukan usaha kredit motor yang ringan pada para konsumennya, dengan masa pengembalian kredit motor dengan jangka waktu 3 sampai 4 tahun ke depan, dimana hal ini juga telah disampaikan kepada Tergugat Rekonvensi;
- 4 Bahwa dari sisi logika dan resiko bisnis, maka Tergugat Rekonvensi tidak dapat meminta kembali uang yang telah diinvestasikan, melainkan hanya keuntungan bila terdapat keuntungan dari usaha tersebut, demikian pula kerugian harus juga ditanggung bersama;
- 5 Bahwa dalam menjalankan usahanya dana yang telah dikembalikan oleh konsumen hanya berkisar 70% (tujuh puluh perseratus) dan sisanya terdapat beberapa masalah seperti tidak dibayarnya cicilan oleh para konsumen dan hilangnya motor, kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan dana operasional yang besar;
- 6 Bahwa atas permasalahan tersebut Tergugat Rekonvensi secara tidak proposional telah mengirim surat pada tahun 2003 kepada pihak BCA maupun Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat tertanggal 24 Pebruari 2005, sedangkan permasalahan ini merupakan murni bisnis secara pribadi antara Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan samasekali tidak ada kaitan dengan BCA tempat Peggugat Rekonvensi (Boy Bastian) bekerja, akibat surat tersebut citra Peggugat Rekonvensi (Boy Bastian) bekerja, akibat surat tersebut citra Peggugat Rekonvensi menjadi cemar dan selanjutnya dipindahkan pada BCA Cabang Griya Asri Depok;

- 7 Bahwa atas surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut selanjutnya Peggugat Rekonvensi mendatangi rumah Tergugat Rekonvensi kira-kira bulan Juli 2003 dari hasil pertemuan tersebut Tergugat Rekonvensi berjanji untuk menarik surat yang dilayangkan pada BCA;
- 8 Bahwa hasil pertemuan lainnya adalah permintaan yang tidak masuk akal dari Tergugat Rekonvensi yakni meminta Peggugat Rekonvensi untuk membayar hutang Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hidayah milik Tergugat Rekonvensi pada BRI Cabang Warung Buncit yang telah dibayarkan oleh Peggugat Rekonvensi berjumlah Rp100.213.925 (seratus juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), sehingga sampai pada bulan Oktober 2004 Peggugat Rekonvensi sudah tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan hutang Tergugat Rekonvensi pada BRI Cabang Warung Buncit yang dibebankan kepada Peggugat Rekonvensi;
- 9 Bahwa karena Peggugat Rekonvensi sudah tidak mampu lagi membayar hutang Tergugat Rekonvensi pada BRI Cabang Warung Buncit selanjutnya dengan tanpa mempertimbangkan perasaan dan etika Tergugat Rekonvensi mengirim surat tertanggal 24 Pebruari 2005 pada Peggugat Rekonvensi dan ditembuskan pada BCA, kemudian Peggugat Rekonvensi kembali dimutasi ke BCA Cabang Bintaro Veteran;
- 10 Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010 Tergugat Rekonvensi meminta Turut Tergugat Rekonvensi (Dewi Yuli Bastian) meminta pembayaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya. Permintaan tersebut sangat tidak beralasan karena peristiwa hukum hanyalah antara Peggugat Rekonvensi (Boy Bastian) dengan Tergugat Rekonvensi (Dr.KH.Manarul Hidayat);
- 11 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPdata dan telah menimbulkan kerugian baik secara materil dimana Peggugat Rekonvensi harus membayar hutang Tergugat Rekonvensi pada BRI Cabang Warung Buncit

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1395 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar berjumlah Rp100.213.925,00 (seratus juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sedangkan Penggugat Rekonvensi secara hukum tidak berkewajiban untuk membayar hutang Tergugat Rekonvensi pada BRI Cabang Warung Buncit, sedangkan kerugian materil maupun immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yakni tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi dilingkungan pekerjaannya maupun ketidak-nyamanan dilingkungan keluarga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- 1 Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp100.213.925,00 (seratus juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap hutang Tergugat Rekonvensi terhadap hutang Tergugat Rekonvensi pada BRI Cabang Warung Buncit;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian immaterial senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 6 Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 80/PDT.G/2010/PN.DPK, tanggal 30 Desember 2010 dengan amar sebagai berikut:

A Dalam Konvensi:

I Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 549.787.075,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) ditambah bunga sebesar $6\% \times \text{Rp } 549.787.075,00 \times 4 \text{ tahun} = \text{Rp } 131.948.898,00$ (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 4 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
- 5 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

B Dalam Rekonvensi:

- 1 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

C Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 80/PDT.G/2010/PN.DPK, tanggal 30 Desember 2010 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 186/PDT/2011/PT.BDG, Tanggal 1 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 30 Desember 2010, Nomor 80/Pdt.G/2010/PN.Dpk, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir Putusan Nomor 186/PDT/2011/PT.BDG, tanggal 1 Agustus 2011 ini diberitahukan kepada Tergugat dan Turut

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1395 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Oktober diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/Pdt.G/2010/PN.Dpk.Jo. No.186/PDT/2011/PT.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 November 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Januari 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 8 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa kedudukan hukum Pemohon Kasasi dalam perkara ini tidaklah tepat dijadikan sebagai pihak yang harus menanggung segala akibat dari adanya peristiwa hukum, mengingat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 1 Agustus 1983 Nomor 1072 K/Sip/1982, menyatakan bahwa gugatan cukup ditujukan pada yang secara nyata menguasai objek sengketa; Bahwa dalam perkara ini secara *de jure* maka harus dipandang yang menguasai objek sengketa adalah Suami Pemohon Kasasi (Boy Bastian Alm) karena hubungan hukum hanyalah Termohon dengan Boy Bastian yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2010, oleh karenanya dengan merujuk pada Yurisprudensi tersebut maka secara hukum yang harus memenuhi putusan pengadilan adalah mereka yang dinyatakan Tergugat dan bukan Turut Tergugat;
2. Bahwa selain apa yang telah dikemukakan di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 6 Agustus 1973 Nomor: 663K/Sip/1971 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Agustus 1973 Nomor 1038 K/Sip/1972 menyatakan Turut Tergugat adalah mereka yang tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu, melainkan hanya sebagai untuk melengkapi syarat formil suatu gugatan;

3. Bahwa sekalipun Pemohon Kasasi adalah isteri dari Boy Bastian alm d.h Tergugat, akan tetapi hingga saat ini belum ada penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah selaku ahli waris, dengan demikian maka pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman. 17 (tujuh belas) paragraph 10 adalah tidak beralasan hukum;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa putusan *Judex Facti* pada halaman 4 (empat) paragraph pertama yang pada intinya menyatakan: "Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut, melainkan hanya mengulangi saja hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama yang pertimbangan hukumnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat Pertama, oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dijadikan pertimbangannya sendiri didalam memutus perkara ini";
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* sangat tidak benar bahkan tidak cermat dan tidak teliti dalam menilai memori banding. Karena memori banding telah menyajikan fakta hukum yang mempertegas/memperjelas hal-hal yang tidak terungkap secara objektif oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 19 (sembilan belas) paragraph pertama yang menyatakan: "Menimbang dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai pinjam meminjam uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)". Pertimbangan *Judex Facti* tersebut dengan mendasarkan pada bukti yang diajukan oleh Termohon d.h Penggugat berupa bukti P-3, P-4 dan bukti P-5, akan tetapi bukti-bukti *a quo* oleh *Judex Facti* tidak dibaca secara menyeluruh/utuh sehingga pertimbangan hukum sebagaimana tertuang pada halaman 19 (sembilan belas) paragraph pertama tersebut telah salah/keliru, mengingat dalam bukti P-3, P-4 dan bukti P-5, secara tegas menyatakan bahwa penerimaan uang oleh suami Pemohon dari Termohon adalah sebagai uang titipan untuk modal usaha dari peristiwa hukum tersebut maka sudah cukup jelas, terang dan nyata bahwa suami Pemohon dan Termohon telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian usaha/bisnis;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1395 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa untuk lebih memperjelas lagi apa yang telah dikemukakan pada butir 3 (tiga) di atas, ada baiknya kita menelaah bukti P-3, P-4 dan bukti P-5. dalam bukti-bukti tersebut seluruhnya tertulis *"titipan uang untuk usaha"* dan bukan sebagai pinjaman. Dari rangkaian kalimat yang tertuang pada bukti-bukti *a quo* maka secara gamblang menyebutkan maksud penyerahan uang itu adalah sebagai Penyerahan Modal Untuk Usaha/Bisnis dari Termohon pada suami Pemohon Kasasi dengan demikian maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan hubungan hukum antara suami Pemohon dengan Termohon adalah mengenai pinjaman uang adalah sangat keliru;
5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 20 (dua puluh) yang menyatakan: "Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat belum mengembalikan keseluruhan uang milik Penggugat pada tanggal 23 Desember 2006, maka dengan demikian majelis berpendapat Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi..."; Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut mendasarkan pada uang dari Penggugat untuk usaha kredit motor akan kembali dalam waktu 3 sampai 4 tahun;
6. Bahwa dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah tidak benar karena yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah jika usaha/bisnis motor ini berjalan dengan lancar maka dalam jangka waktu 3 sampai 4 tahun modal awal dapat kembali, jadi bukan dalam waktu jangka waktu 3-4 tahun Pemohon akan mengembalikan modal pada Termohon. Terlebih dari itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan uang Termohon statusnya adalah sebagai Penyerahan Modal Untuk Usaha/Bisnis dan bukan sebagai pinjaman, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan suami Pemohon telah melakukan wanprestasi tidaklah beralasan hukum;
7. Bahwa kerjasama dalam bidang bisnis/usaha adalah mendasarkan pada perjanjian bersyarat artinya didasarkan pada suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi, Dalam perkara ini perjanjian usaha antara suami Pemohon Kasasi dengan Termohon, dimana pelaksanaan perjanjian didasarkan pada suatu keuntungan usaha yang diperoleh, dan jika terjadi kerugian diluar kehendak para pihak maka hal tersebut merupakan resiko bisnis yang harus disadari bersama oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke - 1 sampai dengan ke - 7 tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 8 Nopember 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 8 Pebruari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* Bahwa kedudukan hukum Pemohon Kasasi tidak tepat, alasan kasasi pemohon Kasasi dapat diterima, akan tetapi tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai status Turut Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kedudukan hukum Pemohon Kasasi tidak tepat, karena berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, menyatakan bahwa gugatan cukup diajukan pada yang secara nyata menguasai objek sengketa. Dalam pokok perkara *in casu* yang secara nyata menguasai objek sengketa adalah suami Pemohon Kasasi, karena hubungan hukum hanyalah Termohon dengan Boy Bastian (yang telah meninggal dunia); Berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka yang harus memenuhi Putusan Pengadilan adalah mereka yang dinyatakan Tergugat bukan Turut Tergugat;

Putusan Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 menyatakan Turut Tergugat adalah mereka yang tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu, melainkan hanya sebagai untuk melengkapi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TN.BOY BASTIAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1395 K/Pdt/2012



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TN.BOY BASTIAN**, dan 2. **NY.DEWI YULI BASTIAN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 186/Pdt/2011/PT.Bdg, tanggal 1 Agustus 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 80/Pdt.G/2010/PN.Dpk, tanggal 30 Desember 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp549.787.075,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % x Rp 549.787.075,00 x 4 tahun = Rp131.948.898,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 oleh I Made Tara,S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. Habiburrahman, M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota – anggota,

ttd./ H. Mahdi Soroida Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua,

ttd./ I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp6.000,00;
2 Redaksi	Rp5.000,00;
3 Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00; +</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan.

MAHKAMAH AGUNG RI.

Atas nama Panitera.

Panitera Muda Perdata.

Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1395 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)